



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah merupakan kondisi yang menjadi dasar mengapa suatu masalah perlu diselesaikan. Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi sumber masalah, menggambarkan masalah dengan jelas yang diakhiri dengan masalah-masalah yang dipertanyakan.

Batasan penelitian berisi tentang batasan-batasan yang ada dalam penelitian tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dependensi (dependensi waktu, sampel, metodologi, data, dan subyek penelitian) yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Rumusan masalah berisi pernyataan yang jelas dan ringkas yang mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan diteliti. Tujuan penelitian memberikan arah dan alasan utama mengapa penelitian tersebut dilakukan. Sedangkan, manfaat penelitian merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya yaitu memberikan peluang dan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (permenkes 9 tahun 2014, 2014) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Maka dari itu DKI Jakarta merupakan



salah satu wilayah yang diberi kewenangan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Jakarta atau yang biasa dikenal dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta, merupakan Ibu Kota Indonesia sekaligus daerah otonom setingkat provinsi yang berlokasi di sebelah utara Pulau Jawa. Jakarta memiliki lima kota administrasi yaitu; Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan serta satu kabupaten administrasi yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Jakarta memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Provinsi DKI Jakarta pada umumnya adalah salah satu daerah yang berbasis pada sektor tersier.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengintensifkan penerimaan pajak dan retribusi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BPK, 2004) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (BPK, 2004) tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan, sumber penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana perimbangan, dan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (permenkes 9 tahun 2014, 2014) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan



semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (permenkes 9 tahun 2014, 2014), diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (BPK, 2019), sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (BPK, 2022), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan yang tinggi terhadap dua variabel ini membuat pentingnya mengelola kebijakan pajak dan retribusi dengan bijaksana untuk memastikan keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan yang stabil dari Pajak dan Retribusi Daerah penting untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah. Fluktuasi pendapatan dapat mengganggu perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2020, kemampuan ekonomi Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan yang merupakan akibat dari COVID-19 yang cukup meledak. Adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komponen Pajak Daerah yang belum terealisasi secara optimal yaitu kurang dari 95% seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) yang disebabkan oleh penurunan kemampuan ekonomi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak dengan nilai ketetapan besar mengalami kesulitan untuk melakukan pemenuhan pembayaran PBB-P2. Lalu, banyak objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada sehingga ini menyebabkan pemerintah kesulitan dalam melakukan *update* dan penagihan. Dan terdapat apartemen-apartemen yang belum dilakukan pertelaan dan pemecahan sehingga masih banyak Wajib Pajak yang melakukan transaksi jual beli berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bukan pada akta jual beli sehingga tidak terutang BPHTB. (*Jakarta.bpk.go.id*)

Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan meningkat cukup tinggi yaitu 4,72% dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 4,53% karena masih dalam masa pemulihan dampak Pandemi COVID-19. Inflasi juga mengalami kenaikan sebesar 1,14% (yoy) yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak goreng saat itu cukup drastis sehingga menyebabkan permintaan dari masyarakat menjadi menurun. (*Jakarta.bpk.go.id*)

Kemudian pada tahun 2022, untuk meningkatkan realisasi pendapatan, pemerintah menerapkan kebijakan insentif fiskal melalui pengurangan PBB-P2 hingga penghapusan sanksi administratif pajak daerah. Realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 mencapai Rp67,3 triliun atau 86,56% dari target Rp77,8 triliun yang menyebabkan realisasi ini naik sebesar Rp1,8 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp65,5 triliun. Namun pendapatan ini menurun sebesar Rp2,05 triliun atau 38,76% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu mencapai Rp5,30 triliun. (*CNN Indonesia*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu, Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

(BPK, 2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2022 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan penurunan ini diikuti dengan penurunan pada pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan perlahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan pajak daerah. Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 7,6% akibat dari ketidaktercapaian target anggaran pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi Pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan kesulitan untuk melakukan pemenuhan pembayaran PBB-P2. (*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta*)

Berikut ini telah disajikan data anggaran pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 dimana terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1. 1

Data Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2019	44.540.000.000.000	40.298.122.505.326	-4.241.877.494.674
2020	32.480.000.000.000	31.895.263.277.623	-584.736.722.377
2021	37.215.000.000.000	34.575.563.219.175	-2.639.436.780.825
2022	45.700.000.000.000	40.275.148.196.210	-5.424.851.803.790

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, data diolah Tahun 2023)

Pajak Daerah di tahun 2019 terealisasi 90,48% dan di tahun 2020 sebesar 98,20% dari yang dianggarkan. Namun, di tahun 2020 target anggaran Pajak Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 target anggaran Pajak Daerah mengalami peningkatan yang mana target anggaran pada Pajak Daerah yang terealisasi sebesar 92,91%. Pada tahun 2020 target anggaran Pajak Daerah terealisasi 88,13%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 16,48% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang. Hak cipta ini dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1. 2

Data Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2019	710.131.000.000	587.384.031.230	-122.746.968.770
2020	468.413.750.000	496.332.944.408	27.919.194.408
2021	755.755.000.000	383.859.710.282	-371.895.289.718
2022	806.878.300.000	376.977.989.704	-429.900.310.296

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, data diolah Tahun 2023)

Retribusi Daerah yang dianggarkan pada tahun 2019 terealisasi 87,21% dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target 17,29% sedangkan ditahun berikutnya terealisasi 105,96% dan melebihi target 5,96%. Dapat dilihat di tahun 2020 target anggaran Retribusi Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 Retribusi Daerah tidak mencapai target 49,21% yang mana hanya terealisasi 50,79%. target anggaran Retribusi Daerah di tahun 2022 terealisasi 46,72% demikian realisasi tersebut tidak mencapai target 53,28%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KGI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1. 3

Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode
2019-2022

(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2019	50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	-5.137.681.887.664
2020	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	-671.230.905.438
2021	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	-3.575.779.845.337
2022	55.662.834.753.592	45.608.404.729.501	-10.054.430.024.091

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, data diolah
Tahun 2023)

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa target anggaran yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 4 tahun selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019 target anggaran pada Pendapatan Asli Daerah terealisasi 89,90% dan pada tahun 2020 target anggaran Pendapatan Asli Daerah terealisasi 98,24% namun target anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dapat dilihat di tahun 2020 target anggaran Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2021 target anggaran Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang mana target anggaran Pendapatan Asli Daerah terealisasi 92,09. Pada tahun 2022 target anggaran Pendapatan Asli Daerah terealisasi 86,50% dari target.

Berdasarkan penelitian (Nusa dan Panggalo, 2022) mengenai kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitian ini



menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan asli daerah pada Provinsi Papua. Sedangkan penelitian (Anasta dan Nengsih, 2019) mengenai peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Sedangkan menurut penelitian (Sudarmana dan Sudiarta, 2020) menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan menurut penelitian (Rizki et al., 2021) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Mengacu pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun pengidentifikasian masalah yang terjadi sehingga diperlukan penindakan lebih lanjut dengan dilakukannya penelitian ini. Identifikasi masalah sebagai berikut:

Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2022?



2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2022?



Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Batasan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mengingat luasnya ruang lingkup yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah. Dengan ini penulis telah menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2022?

Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2022?

D. Batasan Penelitian

Adanya batasan penelitian sehingga membatasi kemampuan dalam dan waktu penelitian dalam proses pengumpulan maupun analisis data, dengan ini penulis telah menetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di wilayah provinsi DKI Jakarta.

2. Data yang diambil berupa data pertahun selama 13 tahun, dari periode tahun 2010– 2022.

3. Data penelitian diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah.

E. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil identifikasi masalah yang terjadi, penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka dikemukakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perumusan masalahnya adalah “Apakah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2022?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2022.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat menjadi tumpuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.

Manfaat Akademis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini penulis mengharapkan agar wawasan dan pengetahuan penulis bertambah, khususnya mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



b. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.